



PUTUSAN

Nomor 46/Pdt.G/2024/PA.Jbg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA JOMBANG

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang secara elektronik majelis hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

PEMOHON, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dody Kurniawan, S.H., Advokat/ penasehat hukum yang beralamat di pada kantor DK LAW OFFICE, beralamat di Jalan Petemon II/83 Surabaya, dengan domisili elektronik pada alamat email: advokat.dody.k@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 05 Desember 2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 9/Kuasa/1/2024/PA.Jbg Tanggal 05 Desember 2023, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di , Kabupaten Jombang, Jawa Timur, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 03 Januari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jombang, Nomor 46/Pdt.G/2024/PA.Jbg tanggal 03 Januari 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 16 Oktober 2022, sebagaimana tertuang dalam

Hal 1 dari 16 hal, Put. No. 46/Pdt.G/2024/PA.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kutipan akta nikah No. YYYYYYYYY, yang dikeluarkan oleh KUA Jombang, Kab. Jombang, Jawa Timur.

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Jombang sampai dengan bulan September 2023. Kemudian pada bulan September s.d. sekarang Termohon meninggalkan rumah dan balik ke rumah orang tuanya di Jl. Kusuma Bangsa 4B, RT. 05 RW. 01 Ds. Sengon, Jombang.

3. Bahwa semula Pemohon dan Termohon hidup rukun, damai dan harmonis seperti layaknya keluarga pada umumnya dan dari perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak

4. Bahwa permasalahan rumah tangga PEMOHON dan TERMOHON terjadi sejak awal tahun 2023 karena hal-hal berikut:

a. Bahwa Termohon masih bersifat kekanak-kanakan dan masih belum siap berumah tangga untuk taat dan melayani suami lahir batin.

b. Bahwa Termohon sering keluar rumah untuk main bersama teman-temannya tanpa ijin dari Pemohon dan jika diingatkan malah melawan dan memarahi Pemohon.

c. Bahwa selain itu Termohon juga beberapa kali diingatkan orang tua Pemohon tetapi malah melawan.

d. Bahwa hal tersebut menyebabkan pertengkaran yang berlarut-larut antara Pemohon dan Termohon.

5. Bahwa suatu hari pada bulan September Termohon tiba-tiba pulang ke rumah orang tuanya dan tidak mau kembali lagi ke rumah. Bahwa seminggu kemudian Termohon mengambil semua pakaian dan barang-barangnya dan meminta Pemohon untuk segera mengurs cerai.

6. Bahwa Pemohon dan keluarga sudah berusaha menjemput Termohon untuk kembali rukun lagi, tetapi pihak keluarga Termohon juga sudah tidak merestui lagi dan menyuruh Pemohon untuk segera mengurus cerai.

7. Bahwa melihat perkembangan hubungan PEMOHON dan TERMOHON selama beberapa bulan ini, PEMOHON menganggap bahwa perceraian adalah jalan yang terbaik.

Hal 2 dari 16 hal, Put. No. 46/Pdt.G/2024/PA.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, PEMOHON memohon agar Ketua Pengadilan Agama Jombang berkenan untuk memanggil para pihak, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini yang amarnya adalah sebagai berikut:

- a. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya
- b. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Jombang.
- c. Membayar biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa.

Bahwa Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada Dody Kurniawan, S.H., Advokat berkantor di pada kantor DK LAW OFFICE, beralamat di Jalan Petemon II/83 Surabaya, dengan domisili elektronik pada alamat email: advokat.dody.k@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 05 Desember 2023, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon serta telah menempuh proses mediasi dengan mediator Sugiyanto, S.Pd.I., C.Me., sebagaimana laporan mediator tanggal 29 Januari 2024, akan tetapi berhasil sebagian;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Bahwa Tidak Benar, termohon masih bersifat kekanak-kanakan dan masih belum siap berumah tangga untuk taat dan melayani suami lahir batin.
2. Bahwa Tidak Benar, termohon sering keluar rumah untuk main Bersama teman – temannya tanpa ijin dari Pemohon dan jika diingatkan malah melawan dan memarahi Pemohon.

Hal 3 dari 16 hal, Put. No. 46/Pdt.G/2024/PA.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Tidak Benar, termohon beberapa kali diingatkan orang tua pemohon tetapi malah melawan.
4. Bahwa Tidak Benar, hal tersebut menyebabkan pertengkaran yang berlarut-larut antara pemohon dan termohon.

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon tetap pada pendirian dan argumentasinya yang ada dalam surat gugatan.
2. Bahwa Pemohon bersedia memenuhi apa yang telah tertuang dalam kesepakatan mediasi antara Pemohon dan Termohon di Pengadilan Agama Jombang tanggal 23 Desember 2023.
3. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, PEMOHON memohon agar Ketua Pengadilan Agama Jombang berkenan untuk memanggil para pihak, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini yang amarnya adalah sebagai berikut:
 - a. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya
 - b. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Jombang.
 - c. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah mut'ah Rp. 500.000 dan nafkah iddah Rp. 500.000 x 3 bulan;
 - d. Membayar biaya perkara menurut hukum;

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon menolak gugatan yang diajukan oleh Pemohon dikarenakan semua gugatan Tidak Benar. Bahwa permasalahan yang sebenarnya adalah "Pelecehan" yang dilakukan oleh Ayah dari Pemohon yang diketahui oleh Ibu dari Pemohon pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023, kejadian ini terjadi saat Pemohon sedang bekerja. Menindaklanjuti hal tersebut, Termohon meminta Ayah dari Pemohon untuk mengakui perbuatannya dan Termohon meminta dengan sangat untuk Pemohon mengganti / mengubah isi dari surat gugatan sesuai

Hal 4 dari 16 hal, Put. No. 46/Pdt.G/2024/PA.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permasalahan yang sebenarnya, serta Ayah dari Pemohon meminta maaf sebagaimana mestinya.

2. Bahwa Termohon juga bersedia memenuhi apa yang telah tertuang dalam kesepakatan mediasi antara Pemohon dan Termohon di Pengadilan Agama Jombang tanggal 23 Desember 2023.

3. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Termohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Jombang mengadili dan memutus perkara ini sebagai berikut :

- a. Bahwa Termohon tetap pada prinsipnya menolak seluruh permohonan Pemohon.
- b. Bahwa Termohon tidak keberatan untuk bercerai/berpisah.
- c. Bahwa Termohon menyetujui hukuman yang dijatuhkan kepada Pemohon berupa membayar nafkah mut'ah Rp. 500.000 dan nafkah iddah Rp. 500.000 x 3 bulan.
- d. Bahwa Termohon menyetujui Pemohon membayar biaya perkara menurut hukum.

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A. SURAT

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Jombang Kabupaten Jombang Provinsi Jawa Timur, Nomor YYYYYYYYYY Tanggal 16 Oktober 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3YYYYYYYYY tanggal 20 Februari 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Hal 5 dari 16 hal, Put. No. 46/Pdt.G/2024/PA.Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B. SAKSI

1. SAKSI 1, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Jombang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah teman kerja Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri, telah dikaruniai seorang anak, bernama orang tua Pemohon di Dsn. Jabon RT. 02 RW. 02, Jabon, Jombang sampai dengan bulan September 2023;
- Bahwa saksi mengetahui, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis sering berselisih dan bertengkar disebabkan saksi mendapat cerita dari Pemohon bahwa Termohon tidak cocok dengan keluarga Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui, keduanya sudah berpisah tempat tinggal sekitar 4 sampai 5 bulan
- Bahwa saksi mengetahui, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan keduanya;

2. SAKSI 2, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Jombang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri, telah dikaruniai seorang anak, bernama orang tua Pemohon di Jombang sampai dengan bulan September 2023;
- Bahwa saksi mengetahui, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis sering berselisih dan bertengkar disebabkan Termohon Termohon kurang cocok dengan keluarga Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui, keduanya sudah berpisah tempat tinggal sekitar 4 sampai 5 bulan
- Bahwa saksi mengetahui, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Hal 6 dari 16 hal, Put. No. 46/Pdt.G/2024/PA.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan keduanya;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, baik Pemohon, maupun Termohon menerima dan tidak keberatan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil jawabannya, Termohon mengajukan saksi-saksi sebagai berikut;

SAKSI:

1. SAKSI 3, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri, telah dikaruniai seorang anak, bernama orang tua Pemohon di Jombang sampai dengan bulan September 2023;
- Bahwa saksi mengetahui, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis sering berselisih dan bertengkar disebabkan terjadi pelecehan yang dilakukan oleh ayah Pemohon kepada Termohon dan Termohon mengakui dan menyatakan memang bapaknya keterlaluan ;
- Bahwa saksi mengetahui, keduanya sudah berpisah tempat tinggal sekitar 4 sampai 5 bulan
- Bahwa saksi mengetahui, keluarga sudah berusaha menasihati dalam rangka perdamaian, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan keduanya kembali;

2. SAKSI 4 umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri, telah dikaruniai seorang anak, bernama orang tua Pemohon di , Jombang sampai dengan bulan September 2023;

Hal 7 dari 16 hal, Put. No. 46/Pdt.G/2024/PA.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis sering berselisih dan bertengkar disebabkan Termohon mengalami pelecehan oleh Bapak mertuanya;
- Bahwa saksi mengetahui, keduanya sudah berpisah tempat tinggal sekitar 4 sampai 5 bulan
- Bahwa saksi mengetahui, keluarga sudah berusaha menasihati dalam rangka perdamaian, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan keduanya kembali;

Bahwa terhadap keterangan saksi saksi tersebut, baik Termohon, maupun Pemohon menerima dan tidak keberatan;

Bahwa Pemohon dan Termohon, masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada Dody Kurniawan, S.H., Advokat berkantor di pada kantor DK LAW OFFICE, beralamat di Jalan Petemon II/83 Surabaya, dengan domisili elektronik pada alamat email: advokat.dody.k@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Desember 2023;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Upaya Damai

Hal 8 dari 16 hal, Put. No. 46/Pdt.G/2024/PA.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Sugiyanto, S.Pd.I., C.Me., namun berdasarkan laporan mediator tanggal 29 Januari 2024, mediasi berhasil sebagian. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan Pemohon adalah bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon masih bersifat kekanak-kanakan dan masih belum siap berumah tangga, Termohon sering keluar rumah untuk main bersama teman-temannya tanpa ijin dari Pemohon, dan telah pisah tempat tinggal selama 4 sampai 5 bulan

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya bahwa benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran namun penyebabnya bukan sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon melainkan yang utama disebabkan pelecehan yang dilakukan oleh ayah Pemohon terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil permohonan Pemohon dengan dihubungkan jawaban Temohon, replik dan duplik, maka yang menjadi pokok sengketa adalah apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sedemikian parah sehingga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun dalam rumah tangganya;

Fakta yang tidak dibantah

Hal 9 dari 16 hal, Put. No. 46/Pdt.G/2024/PA.Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri ;
2. Bahwa selama perkawinannya Pemohon dan Termohon, belum dikaruniai anak;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Termohon masih bersifat kekanak-kanakan dan masih belum siap berumah tangga, Termohon sering keluar rumah untuk main bersama teman-temannya tanpa ijin dari Pemohon dan terjadi pelecehan terhadap Termohon yang dilakukan oleh ayah Pemohon;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama sejak bulan September tahun 2023
5. Bahwa keluarga telah berusaha untuk mendamaikan keduanya, tetapi tidak berhasil;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1, sampai dengan P.2 serta Saksi-saksi yaitu Dwi Agus Sumarsono bin Sigit Harjo dan Alindra Tantoro bin Suryat;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) dan P.2 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa

Menimbang, bahwa saksi 1 (Agus Sumarsono bin Sigit Harjo) dan saksi 2 (Alindra Tantoro bin Suryat) telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR sehingga membuktikan bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran di

Hal 10 dari 16 hal, Put. No. 46/Pdt.G/2024/PA.Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yang terus menerus yang tidak dapat untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa Termohon untuk membuktikan bantahannya telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Wahyudi bin Kasduman dan Nuriali binti Nur Ali;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 dari Termohon memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR sehingga membuktikan bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan pelecehan yang dilakukan oleh Ayah Pemohon terhadap Termohon;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari para pihak ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa sebagai suami istri keduanya sering berselisih dan bertengkar terus menerus hingga berpisah tempat tinggal;
2. Bahwa rumah tangga keduanya sudah tidak dapat diharapkan untuk dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dikarenakan keduanya sudah tidak saling berkomunikasi baik sebagai suami istri;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak dan atau kedua belah pihak sama-sama sudah tidak mau lagi mempertahankan rumah tangganya, sehingga timbul suatu pertanyaan apakah masih perlu rumah tangganya dipertahankan dan atau apakah masih bermanfaat rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang laki-laki dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang maha Esa;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapatlah diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan adalah unsur ikatan bathin yang dalam penjelasan pasal tersebut merupakan unsur yang memegang peranan penting

Hal 11 dari 16 hal, Put. No. 46/Pdt.G/2024/PA.Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkawinan, sehingga apabila unsur tersebut sudah tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan tidak rukun lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam *Al Qur'an* Surat *Al Baqarah* ayat 227 :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

Menimbang, bahwa oleh karena usaha mediasi dan perdamaian dalam setiap sidang tidak berhasil, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi dan hati keduanya telah pecah sehingga tujuan perkawinan yang dikehendaki oleh Firman Allah S.W.T dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan tercapai, bahkan hanya akan menimbulkan penderitaan lahir dan bathin bagi keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah terbukti dan beralasan hukum sehingga petitum kedua permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i patut dikabulkan;

Pertimbangan Petitum Ex Officio

Menimbang, bahwa dalam rangka memberikan perlindungan hukum dan keadilan kepada Termohon/istri yang menurut hukum harus dilindungi, maka Majelis memandang perlu menambahkan amar mengenai *mut'ah* dan nafkah selama masa *iddah*, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 29 Januari 2024, yaitu berhasil Sebagian, yang isinya adalah jika perkara permohonan cerai dikabulkan oleh majelis hakim maka Pemohon bersedia memberikan *mut'ah* berupa uang sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan nafkah *iddah* selama 3 bulan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) x 3 bulan = Rp1.500.00,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Hal 12 dari 16 hal, Put. No. 46/Pdt.G/2024/PA.Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam KMA Nomor KMA/032/SK/ IV / 2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Edisi 2010, h. 152, disebutkan bahwa "Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah secara ex officio dapat menetapkan kewajiban nafkah iddah atas suami untuk istrinya, sepanjang istrinya tidak terbukti berbuat nusyuz dan menetapkan kewajiban *mut'ah*";

Mut'ah

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan hukum dalam surat al-Baqarah ayat 222 dan Pasal 41 huruf c Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam bahwa bekas suami wajib memeberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qobla al-dukhul*;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dan kesepakatan dalam mediasi maka Majelis Hakim berpendapat patut dan adil kiranya Pemohon dihukum membayar *mut'ah* terhadap Termohon berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Nafkah Iddah

Menimbang bahwa Pemohon dalam repliknya telah menyatakan kesanggupannya dan bersedia memberikan nafkah Iddah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan kesediaan Termohon menerima sesuai dengan kesepakatan dalam mediasi;

Menimbang bahwa Termohon setelah diceraikan oleh Tergugat Rekonvensi harus menjalani masa iddah selama 3 bulan dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam, Pemohon wajib dibebani kewajiban nafkah atas bekas istrinya selama istri tersebut tidak *nusyuz*;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat patut dan adil kiranya Pemohon dihukum membayar nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang bahwa memperhatikan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum dan Surat Edaran Mahkamah Agung

Hal 13 dari 16 hal, Put. No. 46/Pdt.G/2024/PA.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada huruf C Kamar Agama angka (1) untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian, khususnya nafkah iddah, dan mut'ah dibayar sesaat sebelum pengucapan ikrar talak. Namun bila Termohon tidak keberatan atas Pemohon tidak membayar kewajiban tersebut pada saat itu, ikrar talak dapat dilaksanakan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Jombang;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sesaat sebelum ikrar talak diucapkan, yaitu:
 - 3.1. *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - 3.2. Nafkah selama masa *Iddah* sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 306.000,00 (tiga ratus enam ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari hari Selasa tanggal 13 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 3

Hal 14 dari 16 hal, Put. No. 46/Pdt.G/2024/PA.Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sya'ban 1445 Hijriah, oleh Anwar Harianto, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Dr. Dra. Ulil Uswah, M.H. dan H.M. Maftuh, S.H., M.E.I. sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Dra. Hj. Dyah Kholidah NA sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon secara elektronik;

Ketua Majelis,

Anwar Harianto, S.Ag.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dr. Dra. Ulil Uswah, M.H.

H.M. Maftuh, S.H., M.E.I.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Dyah Kholidah NA

Hal 15 dari 16 hal, Put. No. 46/Pdt.G/2024/PA.Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	26.000,00
Sumpah	Rp	100.000,00
PNBP	Rp	30.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	306.000,00

Hal 16 dari 16 hal, Put. No. 46/Pdt.G/2024/PA.Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)